



**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 88 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN IMBAL JASA PENJAMINAN DANA BERGULIR
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu penguatan modal kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sehingga terwujud pengembangan dan kemandirian pelaku usaha guna mempercepat tumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah, Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang memberikan fasilitas permodalan melalui program dana bergulir;
- b. bahwa pelaku usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah bersifat belum *bankable* maka untuk menjamin penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang dan untuk mengurangi resiko ketidaktertagihan dana bergulir, perlu didukung dengan fasilitas penjaminan dana bergulir dari perusahaan penjaminan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal jasa Penjaminan Dana Bergulir Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 /PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0212);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0913);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);
19. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang;

20. Peraturan...

20. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN IMBAL JASA PENJAMINAN DANA BERGULIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TANGERANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi UMKM adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang.
7. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Koperasi UMKM adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh satuan kerja/unit pengelola dana bergulir pada PPK-BLUD untuk perkuatan modal usaha bagi koperasi dan masyarakat usaha mikro kecil menengah dan usaha lainnya.
11. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut UPDB-KUMKM adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang yang bergerak di bidang pembiayaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang.
12. Pimpinan BLUD UPDB-KUMKM adalah pemimpin PPK-BLUD UPDB-KUMKM sekaligus pemegang kuasa manajemen tertinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang karena jabatannya mempunyai tugas mengelola serta memimpin UPDB-KUMKM kedalam maupun keluar.
13. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
14. Perusahaan Penjamin Kredit Daerah yang selanjutnya disebut Perusahaan Penjamin adalah perusahaan yang melakukan penjaminan kredit dan menjadi pihak dalam nota kesepahaman bersama dan/atau yang secara sukarela mengikatkan diri dan tunduk dalam nota kesepahaman bersama.
15. Imbal Jasa Penjaminan Dana Bergulir yang selanjutnya disebut IJP-DB adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjamin dari Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan usaha penjaminan Dana Bergulir
16. Perjanjian Kerjasama Penjaminan Dana Bergulir adalah perjanjian antara Pimpinan UPDB-KUMKM mewakili Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Perusahaan Penjamin.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
22. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
23. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
25. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
26. Surplus anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada satu periode anggaran.

27. Likuiditas...

27. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera dibayar dengan harta lancar.
28. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

BAB II IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 2

- (1) IJP-DB bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program Dana Bergulir dalam bentuk subsidi Pemerintah Daerah kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Subsidi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah berupa imbal jasa penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjamin.

Pasal 3

- (1) IJP-DB dilaksanakan untuk mengurangi resiko ketidaktertagihan Dana Bergulir.
- (2) Kriteria Dana Bergulir yang akan dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Kepala BLUD UPDB-KUMKM.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan IJP-DB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dialokasikan dana IJP-DB pada RBA-BLUD UPDB KUMKM.
- (2) Dana IJP-DB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD atau perubahan APBD.
- (3) Setelah APBD atau perubahan APBD disahkan, alokasi dana IJP-DB dicantumkan dalam DPA-UPDB-KUMKM.

Pasal 5

- (1) Besaran IJP-DB ditetapkan oleh Pimpinan BLUD UPDB-KUMKM setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas UPDB-KUMKM
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas UPDB KUMKM belum terbentuk, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM.

Pasal 6...

BAB III
BESARAN IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran IJP-DB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangan:
 - a. laporan keuangan Perusahaan Penjamin yang telah diaudit;
 - b. kemampuan UPDB-KUMKM dalam menyediakan alokasi dana IJP-DB; dan/atau
 - c. informasi pendukung lainnya.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD UPDB KUMKM dapat membentuk tim evaluasi.
- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat meminta masukan dari konsultan independen.
- (5) Dalam rangka evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD UPDB KUMKM dapat meminta informasi dan/atau data serta laporan terkait pelaksanaan penjaminan Dana Bergulir keada Perusahaan Penjamin dan pihak lain yang terkait.

BAB IV
PEMBAYARAN IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 7

- (1) Perhitungan pembayaran IJP-DB dilakukan berdasarkan besaran IJP-DB dikalikan jumlah Dana Bergulir yang dijaminan oleh UPDB-KUMKM.
- (2) Perhitungan IJP-DB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada perusahaan penjamin satu kali diawal sampai dengan selesainya jangka waktu Dana Bergulir.
- (3) Pembayaran IJP-DB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat awal penyaluran Dana Bergulir kepada penerima.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Penjamin mengajukan permohonan pembayaran IJP-DB kepada Pimpinan BLUD UPDB KUMKM setiap terjadi perjanjian pembiayaan antara pihak UPDB dengan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

(2) Permohonan...

- (2) Permohonan pembayaran IJP-DB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Penjamin menyampaikan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan pembayaran IJP-DB sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini;
 - b. rincian tagihan IJP-DB per penerima DB sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini;
 - c. kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi Perusahaan Penjamin; dan
 - d. salinan sertifikat penjaminan;

Pasal 9

- (1) Pimpinan BLUD UPDB KUMKM melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran IJP-DB yang diajukan oleh Perusahaan Penjamin.
- (2) Pimpinan BLUD UPDB KUMKM dapat meminta bantuan instansi lain yang kompeten untuk melakukan verifikasi atas tagihan IJP-DB.
- (3) Dalam hal verifikasi dilakukan oleh instansi lain, pelaksanaan verifikasi mengacu pada kriteria yang disepakati antara Pimpinan BLUD UPDB KUMKM dan instansi lain tersebut.

Pasal 10

Tata cara pencairan dana IJP-DB oleh Pimpinan BLUD UPDB KUMKM berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) penatausahaan yang berlaku di UPDB KUMKM.

Pasal 11

Pimpinan BLUD UPDB KUMKM dapat meminta laporan, informasi dan/atau data terkait pelaksanaan penjaminan DB kepada Perusahaan Penjamin untuk keperluan pengawasan.

Pasal 12

Sertifikat penjaminan Dana Bergulir yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang tertuang dalam sertifikat penjaminan Dana Bergulir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai ketentuan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan BLUD UPDB KUMKM.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 17 April 2015

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 17 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



ISKANDAR MIRSAD

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 88 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN IMBAL JASA PENJAMINAN DANA BERGULIR PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TANGERANG

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERMBAYARAN IJP DANA BERGULIR PADA UPDB KUMKM

Nomor :(tempat)....,(tanggal)..
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan
Dana Bergulir pada UPDB KUMKM

Kepada Yth,
.....(diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran).....
.....(diisi alamat Kuasa Pengguna Anggaran).....

Sehubungan dengan pelaksanaan program penjaminan Dana Bergulir pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang oleh(diisi nama Perusahaan Penjaminan Dana Bergulir), dengan ini kami mengajukan tagihan Tagihan Imbal Jasa Penjaminan Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang (IJP-DB KUMKM) sebagai berikut:

IJP-DB KUMKM Periode :(diisi periode tagihan IJP-DB KUMKM)....
Sebesar :(diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan dalam huruf)....

Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di:

Nama Pemilik Rekening :(diisi nama pemilik rekening Perusahaan Penjamin DB KUMKM)....
NPWP :(diisi NPWP Perusahaan Penjamin DB KUMKM)....
Bank :(diisi nama bank tempat rekening Perusahaan Penjamin DB KUMKM)....
Nomor Rekening :(diisi nomor rekening Perusahaan Penjamin DB KUMKM)....


Kebenaran Data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

.....(diisi nama perusahaan Penjamin Kredit).....
Direksi,

.....(diisi nama Direksi Perusahaan Penjamin Kredit)....

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 88 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN IMBAL JASA PENJAMINAN DANA BERGULIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PENGELOLA
DANA BERGULIR KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TANGERANG


Rincian Tagihan Imbal Jasa Penjaminan Dana Bergulir
 Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang
 dari.....(diisi nama *Perusahaan Penjamin DB KUMKM*).....
 IJP-DB KUMKM Periode :(diisi periode tagihan *IJP-DB KUMKM*).....

No	Nama Debitur	Tgl & Nomor Dokumen Calon Debitur UPDB-KUMKM	Tgl & Nomor Sertifikat Penjaminan	Tgl & Nomor Akad Kredit	Status Akad Kredit B = Baru P= Perpanjangan S = Surplus R = Restrukturisasi	Jangka Waktu Kredit	Coverage Penjaminan	Tagihan IJP-DB
Sektor Usaha :(diisi nama sektor usaha).....								
1								
2								
....								
Sektor Usaha :(diisi nama sektor usaha).....								
1								
2								
....								
Sektor Usaha :(diisi nama sektor usaha).....								
1								
2								
....								
JUMLAH								

Keterangan:

1. Tarif IJP DB : ... (diisi tarif *IJP DB* yang berlaku)....
(diisi nama *perusahaan Penjamin Kredit*).....
 Direksi,
2. Rekapitulasi dibuat persektor usaha
3. Sertifikat Penjaminan terlampir
4. Kolom Tgl & Nomor Dokumen Calon Debitur UPDB-KUMKM
(diisi nama *Direksi Perusahaan Penjamin Kredit*).....

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR